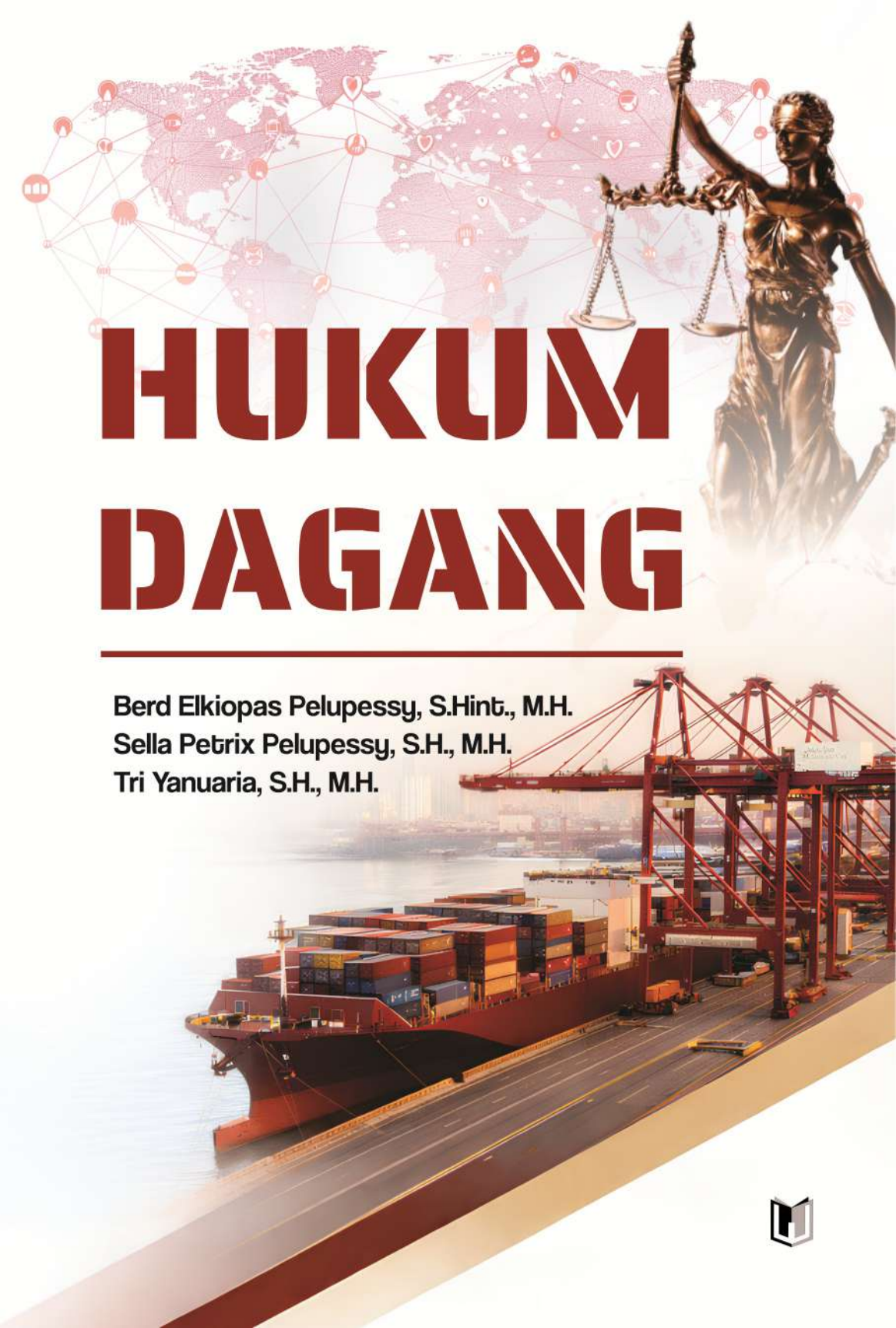




HUKUM DAGANG

Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.

Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H.

Tri Yanuaria, S.H., M.H.



HUKUM DAGANG

Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H.

Sella Petrix Pelupessy, S.H., M.H.

Tri Yanuaria, S.H., M.H.

HUKUM DAGANG

Tim Penulis:

Berd Elkiopas Pelupossy, S.Hint., M.H.

Sella Petrix Pelupossy, S.H., M.H.

Tri Yanuaria, S.H., M.H.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Prof. Dr. Eddy Pelupossy, S.H., M.Hum

ISBN:

978-634-246-775-6

Cetakan Pertama:

Juli, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Penyusunan bagian yang dianggap penting dari buku Hukum Dagang dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara interaktif dalam konteks upaya pemahaman yang kritis dan optimal materi perkuliahan dengan arahan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan.

Secara teknis, motivasi penyusunan ini disebabkan sulitnya mencari rujukan pada berbagai perpustakaan lokal, karena materi ini sengaja disusun dalam bentuk praktis dan hanya memuat pokok materi, sedangkan proses aktualisasinya akan sangat tergantung dari kreativitas mahasiswa, merefleksikannya secara jeli dengan masalah-masalah yang relevan dengan materi kajian. Dengan demikian kreativitas bukan jawaban final dari suatu proses belajar, yang memang (seharusnya) tidak pernah mengenal kata akhir.

Tersajinya serangkaian pembahasan materi kuliah ini berkat adanya bantuan (nasehat, bimbingan dan telaah kritis) dari banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum atas bimbingan teknis.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan, baik teknis maupun substansi dalam penulisan materi kuliah ini, maka penulis menerima (bahkan mengharapkan) berbagai kritik yang rasional dan objektif untuk perbaikan selanjutnya. Semoga rangkuman penulisan materi kuliah ini bermanfaat bagi yang membaca.

Jayapura, 19 Juli 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PEMAHAMAN UMUM.....	1
A. Latar Belakang Munculnya Hukum Dagang	1
B. Pengertian Hukum Dagang.....	2
C. Sumber-Sumber Hukum Dagang Indonesia	3
D. Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD.....	4
E. Perbuatan Perniagaan	5
F. Perusahaan	6
G. Bentuk-bentuk Perusahaan	7
H. Pengusaha dan Pembantu-pembantunya	9
I. Kewajiban Membuat Pembukuan	11
J. Persekutuan Perdata	12
K. Persekutuan Firma.....	16
L. Persekutuan Komanditer.....	19
BAB II PERUSAHAAN NEGARA	25
A. Pengertian Perusahaan Negara.....	25
B. Bentuk-bentuk Perusahaan Negara	25
C. Perusahaan Jawatan.....	27
D. Perusahaan Umum	28
E. Perusahaan Perseroan	31
F. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan Badan Pengelola BUMN	33
BAB III KONTAK DAGANG.....	37
A. Pengertian Kontrak.....	37
B. Jenis-Jenis Kontrak.....	40
C. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak	46
D. Momentum Terjadinya Kontrak	54
E. Bentuk-bentuk Kontrak	57
F. Interpretasi Dalam Kontrak	58
G. Fungsi Kontrak	60
BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Pembahasan	66
C. Penutup	80

BAB V USAHA KECIL	83
A. Landasan Hukum Usaha Kecil	83
B. Pengertian Istilah Dalam Undang-Undang Usaha Kecil	84
C. Kriteria Usaha Kecil	85
D. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	86
E. Kemitraan Dalam Usaha Kecil	87
BAB VI PERSAINGAN USAHA	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Perjanjian Yang Dilarang.....	89
C. Kegiatan Yang Dilarang	94
D. Penyalahgunaan Posisi Dominan	97
E. Penegakan Hukum	98
BAB VII PASAR MODAL	101
A. Pendahuluan.....	101
B. Peranan Pasar Modal	102
C. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)	103
D. Lembaga Penunjang Pasar Modal	105
E. Profesi Penunjang Pasar Modal	106
F. Mekanisme Pasar Modal	106
G. Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal.....	107
BAB VIII KEPAILITAN.....	109
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan	109
B. Prosedur Pengajuan Kepailitan	110
C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	111
D. Tentang Kurator	113
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	114
F. Pengadilan Niaga	115
BAB IX SURAT BERHARGA	117
A. Pendahuluan.....	117
B. Wesel	120
C. Surat Sanggup.....	129
D. Surat Cek	134
E. Bilyet Giro	139
DAFTAR PUSTAKA	143
PROFIL PENULIS	145

BAB I

PEMAHAMAN UMUM

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

Dalam sejarah hukum Romawi, hubungan antar warga diatur dalam *Corpus Juris Civilis*, yaitu hasil karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hubungan keperdataan antar warga. Sementara itu, arus perpindahan penduduk khususnya kaum pedagang dari satu tempat ke tempat lainnya sangat cepat sehingga muncullah kota-kota dagang di kawasan Benua Eropa. Ketentuan dalam *corpus juris civilis* dirasakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang, baik antar sesama penduduk asli maupun kaum pendatang. Oleh karena itu, hubungan antara pedagang diatur berdasarkan Kebebasan Berkontrak dan putusan pengadilan dagang atau jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan hukum kebiasaan oleh para pedagang dan penduduk dalam melakukan transaksi bisnis.

Pada permulaan abad ke-19 Prancis mulai melakukan kodifikasi, baik di bidang Hukum Perdata (*Code Civil*) maupun Hukum Dagang (*Code de Commerce*). Jika ditilik secara saksama kedua kodifikasi tersebut tampaknya pengkodifikasian yang dilakukan oleh Prancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. Kebiasaan yang sudah ada mereka patuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah ketika Louis ke-14 berkuasa di Prancis, dia meminta kepada stafnya untuk mensistematisasikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Hasilnya dapat dilihat yakni muncul :

1. Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (*Ordonnance De Commerce*) pada tahun 1673.
2. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (*Ordonnance De la Martha*) pada tahun 1681.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Code De Commerce*) yang dibuat pasca revolusi Prancis pada tahun 1789).

BAB II

PERUSAHAAN NEGARA

A. PENGERTIAN PERUSAHAAN NEGARA

Menurut Pasal 1 UU No.19 Prp Tahun 1960, perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apa pun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Perusahaan negara merupakan badan hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri (kekayaan negara yang dipisahkan) dan tidak terbagi dalam saham-saham. Berhubung kekayaan perusahaan negara seluruhnya merupakan kekayaan yang dipisahkan, maka diaturlah di dalam Pasal 1 UU No. 19 Prp Tahun 1960, pegawai perusahaan negara berkewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan yang dikarenakan kelalaian di dalam menjalankan kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Di dalam perusahaan negara tidak ada pengertian buruh dan majikan. Semuanya adalah pegawai perusahaan.²¹

Di dalam perkembangannya berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 dimungkinkan adanya perusahaan negara yang modalnya merupakan kekayaan negara dipisahkan dan terdiri dari saham-saham. Bahkan dengan maraknya privatisasi perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan pemegang sahamnya terdiri dari pemerintah dan pihak swasta baik swasta nasional maupun asing.

B. BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN NEGARA

Dalam rangka penertiban bentuk-bentuk status hukum perusahaan negara, struktur organisasi, sistem kepegawaian, administrasi, dan pemanfaatan perusahaan negara dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran bangsa, pemerintah menata kembali perusahaan negara. Penataan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 17

²¹ R.T. Sutantya R. Hadikusuma, dan Sumantoro, 1991, *Op., Cit*, h. 187.

BAB III

KONTRAK DAGANG

A. PENGERTIAN KONTRAK

Sebelum menjelaskan pengertian kontrak *innominaat* maka perlu dikemukakan pengertian kontrak pada umumnya. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah :

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. tidak tampak asas konsensualisme;
3. bersifat dualisme.

Ketidakjelasan definisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah:

"Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut.

1. adanya perbuatan hukum;
2. persesuaian pernyataan kehendak dan beberapa orang;
3. persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang

BAB V

USAHA KECIL

A. LANDASAN HUKUM USAHA KECIL

Keberadaan Usaha Kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia makin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tanggal 26 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya Usaha Kecil dalam dunia usaha tercermin dan dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Usaha Kecil bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Usaha Kecil disebutkan, usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan Pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan,

BAB VI

PERSAINGAN USAHA

A. PENDAHULUAN

Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar prapelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan *level playing field* yang sama antar pelaku usaha maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara dibidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya mengatur 3 (tiga) larangan pokok yaitu Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang, dan Larangan Yang Berkaitan Dengan Posisi Dominan.

B. PERJANJIAN YANG DILARANG

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Perjanjian adalah suatu perbuatan dan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis ataupun tidak tertulis.

Dengan demikian, walaupun sulit untuk dibuktikan maka perjanjian lisanpun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna.⁵¹

⁵¹ Dhaniswara, K. Harjono. 2006, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 166.

BAB VII

PASAL MODAL

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan usaha swasta nasional, oleh karenanya pemerintah perlu memberikan perhatian pada pembangunan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasar Modal atau Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sumber potensi pengembangan dunia usaha nasional. Dengan masuknya dunia usaha nasional ke Bursa Efek Indonesia maka terbuka kemungkinan berkembangnya dunia usaha yang akan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka ke 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud Pasar Modal adalah sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dalam arti luas, pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal, karena transaksi dapat dilakukan di mana pun juga.⁵³

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan dipercaya maka transaksi diatur dalam sistem terpadu di bawah kendali suatu pasar modal yang secara hukum dijamin oleh undang-undang negara sehingga dapat

⁵³ Dhaniswara, K. Harjono. 2009, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 102.

BAB VIII

KEPAILITAN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM KEPAILITAN

Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk.

Para pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada beberapa, yaitu sebagai berikut.

- a. atas permohonan debitur sendiri;
- b. atas permintaan seorang atau lebih kreditur;
- c. oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank;
- e. Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.⁵⁴

Masalah kepailitan telah diatur sejak tahun 1905 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Kepailitan yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Namun dengan adanya gejolak moneter di Indonesia sejak pertengahan Tahun 1997 yang

⁵⁴ Khairandy, Ridwan at al, 1999, Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, h. 102.

BAB IX

SURAT BERHARGA

A. PENDAHULUAN

Suatu kenyataan bahwa pada zaman sekarang ini di dalam perkembangan lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan menggunakan alat-alat kredit dan alat pembayaran kontan selain dengan mata uang. Semakin lama di dalam masyarakat Indonesia sendiri semakin banyak orang yang mengenal dan mengerti gunanya alat-alat pembayaran semacam itu. Mereka mempergunakannya baik untuk keperluan perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak lagi memilih mempergunakan pembayaran dengan mata uang tunai. Alat-alat pembayaran tersebut dikenal dengan istilah Surat Berharga.

Di dalam lalu lintas perdagangan tidak semua surat itu diklasifikasikan sebagai surat berharga, karena untuk adanya surat berharga itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadi syarat mutlak untuk adanya surat berharga. Syarat mutlak untuk adanya surat berharga adalah adanya akta yang berisi tagihan sejumlah uang yang terdapat di dalam perikatan dasar yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Jadi akta tentang tagihan sejumlah uang di dalam perikatan dasar itulah yang disebut dengan surat berharga.

Suatu surat agar dapat disebut sebagai surat berharga, maka di dalam surat itu harus tercantum sejumlah nilai yang sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi kausa atau sebab dan diterbitkannya surat berharga tersebut. Dengan perkataan lain bahwa sepucuk surat itu dapat disebut surat berharga karena di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Perikatan dasar antara dua orang adalah yang menjadi sebab diterbitkannya surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup dan sebagainya. Di dalam perikatan dasar itulah terdapat hubungan asli antara penerbit dan sepucuk surat wesel dengan pihak pemegang pertama dari wesel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 1984, Hukum Dagang, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Adler Haymans Manurung, 2008, Modal untuk Bisnis USAHA MIKRO, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Anoraga, Pandji dan Pakarti, Piji, ***Pengantar Pasar Modal***, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Asyhadie, Zaeni, ***Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C.F.G. Hartono, Sunaryati, 1994, *Pembaharuan Hukum Bisnis Indonesia*, Undip, Semarang.
- Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). h
- Darmadji, Tjiptono dan Fakruddin, Hendy M., ***Pasar Modal Di Indonesia***, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Dhaniswara, K. Harjono. 2006, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- _____. 2009, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Eddy, Pelupessy, 2008, Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Aksara Indonesia, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, ***Hukum Bisnis, Dalam Teori Dan Praktek***, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- H. M. N Purwosutjipto, 1986, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djambatan.
- H.M.N Purwosutjipto, 1981, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Djambatan, Jakarta
- H.M.N. Purwasutjipto, 1982, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Djambatan, Jakarta..
- Hendar, 2010, Manajemen Perusahaan Koperasi, Jakarta, Penebit Erlangga.
- Hendra Kusnadi, 2005, Ekonomi Koperasi edisi.kedua, Koperasi Dalam Analisis Organisasi Komperatif.
- Ibrahim, R. 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khairandy, Ridwan at al, 1999, Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta.
- M. Natzir, Said, 1987, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jilid I, Alumni, Bandung.

- _____, 1995, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan*, Alumni, Bandung.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma, dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ralph Hoeber, C., at al, 1986, *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, Edisi Ketiga, Mc Graw-Hill Book Co, New York.
- Ridwan Khairandy, at al, 1999, *Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.
- Rudhi, Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Santosa, 2001 *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudaryat, 2008, *Hukum Bisnis, Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- Tatik Suryani, 2008, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- _____, 2009, *Ekonomi koperasi. edisi pertama. pemikiran dasar organisasi koperasi*. Jakarta, Bina Aksara.
- Hendrojogi, ***Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek***, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Khairandy, Ridwan at al, ***Hukum Dagang Indonesia I***, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, ***Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia***, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1993.
- Pramono, Nindyo, ***Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan***, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986.
- Prasetya, Rudhi, ***Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Simatupang, Richard Burton, ***Aspek Hukum Dalam Bisnis***, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soekardono, R., ***Hukum Dagang Indonesia***, Jilid I (Bagian Pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Sudaryat, ***Hukum Bisnis, Suatu Pengantar***, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- Suherman, Ade Maman, ***Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Usman, Rachmadi, ***Hukum Ekonomi Dalam Dinamika Global***, Djambatan, Jakarta, 2000.

PROFIL PENULIS



Berd Elkiopas Pelupessy, S.Hint., M.H. Lahir di Jayapura, 27 Agustus 1998 menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional UNPAD (2020) dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2024). Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, sebelumnya bekerja di Bank BNI46 dan BCA Finance Cabang Jayapura. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Penulis juga pemerhati masalah perbankan dan perpajakan.



Sella Petrik Pelupessy, S.H.,M.H Lahir di Jayapura 19 Juli 1994 penulis menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2016) dan S-2 juga di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (2018). Sebelum menjadi Dosen penulis berprofesi sebagai pengacara/Advokat. Penulis merupakan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, mengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Penulis juga peneliti dan pemerhati masalah Hak Kekayaan Intelektual.



Tri Yanuaria, S.H., M.H. lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 1 Januari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih pada tahun 2007. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi pada Program Magister Hukum (M.H.) di Universitas Diponegoro, Semarang, dan menyelesaikannya pada tahun 2011. Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Dalam kapasitas akademiknya, penulis mengampu dan mengembangkan kajian di bidang Hukum Ekonomi, Hukum Pajak, Hukum Dagang, serta Metodologi Penelitian Hukum. Fokus keilmuan penulis mencakup hukum ekonomi dan fiskal, regulasi perpajakan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta isu-isu hukum investasi dan tanah adat di Papua. Sebagai bentuk kontribusi

akademik, penulis telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah dalam bentuk buku, antara lain: *Pengantar Hukum Pajak, Hukum Pajak, Metode Penelitian Hukum, Hukum Dagang*, serta *Tanah Adat dan Investasi di Papua*. Selain itu, penulis juga aktif dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan fiskal daerah.

HUKUM DAGANG

Hukum Dagang, atau juga dikenal sebagai hukum bisnis atau hukum perdagangan, adalah cabang dari hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, perdagangan, dan transaksi komersial. Buku-buku yang membahas hukum dagang umumnya mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan dunia bisnis, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebuah kontrak dagang yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar kontrak dagang, penawaran, penerimaan, dan pelaksanaan kontrak bisnis. Selanjutnya membahas tanggung jawab dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi dagang, serta konsep-konsep seperti pembayaran, pelaksanaan kontrak, dan pelanggaran kontrak.

Dengan ini, hukum dagang memiliki aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta, paten, merek dagang, dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Buku Hukum Dagang dapat membantu para profesional hukum, pelaku bisnis, dan mahasiswa hukum memahami kerangka kerja hukum yang mengatur dunia bisnis.



SCANME

www.penerbitwidina.com
[@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
[penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
penerbitwidina@gmail.com
[widina store](#)
[widina bookstore](#)

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-775-6



9

786342

467756